



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 94 /KEP/HK/2023

TENTANG

PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Panitia Nasional RANHAM setiap 4 (empat) bulan sekali;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pelaksanaan RANHAM sekaligus mempersiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat dibentuk Tim Kerja Aksi HAM.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia Daerah RANHAM yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 09 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; b. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan c. menerima laporan pelaksanaan tugas Panitia Daerah.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; dan b. menyampaikan laporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
3.	Kakanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. mengoordinir persiapan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah dan memantau pelaksanaan RANHAM di daerah; dan b. memberikan pembinaan dan konsultasi mengenai substansi Aksi HAM Daerah yang harus dilaporkan.
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengoordinir pelaksanaan tugas Panitia Daerah; dan b. mengoordinir penyampaian laporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinir penyusunan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT; dan b. pemegang akun (<i>user name</i> dan <i>password</i>) Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berspektif HAM;
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		

8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM; dan c. menyampaikan laporan hasil capaian program/kegiatan Aksi HAM Periode B04, B08 dan B12 sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

J
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015